

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar setiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separuh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakikat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.¹

Dalam Islam, pernikahan merupakan ikatan sakral yang bertujuan membentuk keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang serta menjadi dasar keberlangsungan kehidupan manusia.²

Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan nilai-nilai sosial di masyarakat telah berkontribusi pada meningkatnya angka perceraian. Fenomena yang muncul di kalangan masyarakat menunjukkan adanya kecenderungan pasangan suami istri untuk memilih perceraian sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Jika di masa lalu, perceraian dalam perkawinan dianggap sebagai hal yang tabu dan dipandang sebagai aib, kini perceraian telah menjadi sesuatu yang lebih lazim di tengah masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari data yang menunjukkan peningkatan angka perceraian dari tahun ke tahun.

Terjadinya perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan keberlangsungan hubungan dalam perkawinan, baik yang bersumber dari dalam maupun luar rumah tangga. Faktor internal meliputi ketidakcocokan, kurangnya komunikasi, konflik yang berkepanjangan, serta permasalahan ekonomi. Sementara itu, faktor eksternal mencakup tekanan sosial, campur tangan pihak ketiga, dan pengaruh lingkungan. Berbagai faktor

¹ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), hlm. 1.

² Abdul Wahab Khalaf, *Aḥkām Aḥwāl al-Syakhṣiyyah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dar al-Qalam, n.d.), 15–16.

tersebut dapat melemahkan ikatan perkawinan dan mendorong pasangan untuk mengajukan perceraian.

Negara hukum yang tunduk kepada the rule of law, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice).³

Namun, realitas yang dihadapi masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa sistem peradilan masih kerap dipandang kurang efektif dan efisien. Berbagai hambatan, seperti prosedur yang berbelit-belit, jangka waktu penyelesaian perkara yang panjang, serta biaya yang relatif tinggi, menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat pencari keadilan. Proses penyelesaian perkara yang harus melalui beberapa tahapan, mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali, sering kali membutuhkan waktu yang tidak singkat. Di sisi lain, masyarakat mengharapkan adanya penyelesaian perkara yang cepat, substantif, dan tidak semata-mata bersifat formalitas. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya pembaruan sistem peradilan agar lebih responsif, efisien, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.⁴

Dalam hukum di Indonesia didapati dalam pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (selanjutnya disebut R.Bg). kedua pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi.⁵

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cet; VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 229.

⁴ Gemala Dewi, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 71–72.

⁵ R. Tresna, *Komentari HIR*, (Cet; XVIII, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 110.

Selanjutnya ayat (2) mengatakan:

Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperative.⁶ Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan penyelesaian perselisihan antara para pihak sebelum proses pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan yang persuasif guna mencapai kesepakatan bersama, sehingga proses persidangan tidak berlangsung secara berlarut-larut. Namun demikian, penyelesaian yang diupayakan tetap harus memperhatikan kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan seimbang.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara substansial mengubah praktik peradilan perdata di Indonesia dengan menjadikan mediasi sebagai tahapan yang wajib dilakukan sebelum pemeriksaan perkara. Jika sebelumnya upaya perdamaian dilakukan secara formal oleh hakim pemeriksa perkara, kini majelis hakim wajib menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada mediator melaksanakan proses mediasi secara sungguh-sungguh dengan waktu dan ruang yang memadai.⁷

Urgensi mediasi terletak pada upaya mendorong para pihak yang bersengketa untuk mencapai perdamaian dan menghindari kelanjutan proses litigasi. Mediasi mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat dengan tujuan utama mencapai kesepakatan bersama. Kehadiran pihak ketiga yang netral sebagai mediator berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi para pihak, memperjelas pokok permasalahan, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perdamaian.⁸

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 229.

⁷ Siddiki, "Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan," *Badilag.net*, 2009, 2, <https://badilag.net>.

⁸ Siddiki, "Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan," *Badilag.net*, 2009, 2, <https://badilag.net>.

Dalam konsideran PERMA Nomor 01 Tahun 2016 ditegaskan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan berkeadilan. Selain itu, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk mengurangi penumpukan perkara serta memperkuat fungsi pengadilan dalam penyelesaian sengketa di luar mekanisme adjudikatif.⁹

Tujuan dari perkawinan menurut penjelasan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang sejahtera dan langgeng, serta memperoleh keturunan, yang dilandasi oleh prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kenyataannya, relasi suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, terkadang suami istri gagal dalam membangun rumah tangganya karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat diatasi. Pada akhirnya upaya mengakhiri kemelut berkepanjangan tersebut diselesaikan melalui alternatif talak (perceraian). Dalam perkawinan tidak selalu yang diinginkan dalam tujuan pernikahan itu tercapai, dengan demikian agama Islam membolehkan suami istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci oleh Allah swt.¹⁰

Oleh karena itu, Allah memberikan solusi yang bijaksana dengan menganjurkan untuk menunjuk seorang hakim atau mediator sebagai pihak yang menengahi. Peran mediator dalam kasus perceraian merupakan wujud dari petunjuk al-Qur'an. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa apabila terjadi masalah dalam perkawinan, maka diharuskan untuk mengangkat seorang hakim yang akan bertindak sebagai penengah antara kedua pihak yang bersengketa.

Dengan demikian, landasan hukum pelembagaan dan pendayagunaan Perma No 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam kasus perceraian tidak terlepas dari perintah agama, firman Allah swt, dalam Q.S An-Nisa (4) 35 yaitu :

⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, konsideran butir b.

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 102.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”¹¹

Dalam konteks penyelesaian sengketa, mediasi memiliki posisi yang signifikan dalam Islam. Mediasi, atau yang dikenal dalam istilah fiqh sebagai *al-Sulh* atau *Islah*, merupakan salah satu metode yang dianjurkan untuk mencapai perdamaian tanpa harus melalui proses litigasi. Dalam hal ini, kaidah fiqh dan ushul fiqh menjadi dasar penting yang mengatur prinsip-prinsip mediasi dalam Islam seperti:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: “Setiap perbuatan itu bersama dengan tujuannya/niatnya”.¹²

a. Masalah *Mursalah* :

dalam ushul fiqh yang mempertimbangkan kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam syariat. Dalam konteks mediasi, kaidah ini menekankan pentingnya mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Mediasi dianggap sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan konflik berkepanjangan atau keputusan pengadilan yang belum tentu memuaskan kedua belah pihak.¹³

b. *Istihsan*

penetapan hukum yang memilih solusi yang lebih baik atau lebih cocok dalam situasi tertentu, meskipun ada dalil yang mungkin berbeda. Pendekatan ini digunakan untuk memilih hukum yang lebih maslahat

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), hlm. 83.

¹² Sukanan dan Khairudin, *Ushul Fiqh: Terjemahan Mabadi Awwaliyah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hlm. 30.

¹³ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Maṣṣalah wa Mursalatuhā* (Kairo: Dar al-Wafa, 2001), 45–67.

dalam kondisi khusus, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariat.¹⁴

c. *Istishlah*

Pendekatan yang berfokus pada maslahat (kemaslahatan) yang lebih luas, menekankan penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif. Kaidah ini relevan dalam mediasi karena mengutamakan hasil yang membawa kebaikan bagi semua pihak.¹⁵

Mediasi dalam Islam tidak hanya dianjurkan tetapi juga didukung oleh prinsip-prinsip ushul fiqih seperti *Maslahah Mursalah*, *Istihsan*, dan *Istishlah*. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, tetapi juga memastikan bahwa hasil yang dicapai memberikan manfaat yang luas dan diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Soreang Tahun 2024, jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2024 sebanyak 8.809 perkara. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,16% dibandingkan dengan tahun 2023, yang menerima sebanyak 8.823 perkara.

Sepanjang tahun 2024, mayoritas perkara yang diterima merupakan perkara perceraian, yaitu sebesar 92,39% dari total perkara. Perkara perceraian tersebut terdiri atas perkara cerai gugat sebanyak 6.397 perkara dan cerai talak sebanyak 1.742 perkara, dengan rincian sebagai berikut:¹⁶

Tabel 1.1 Rekapitulasi perkara perceraian masuk di PA Soreang tahun 2024

Jenis perkara	Masuk tahun 2024
Cerai gugat	6.397
Cerai talak	1.742

Sumber: Pengadilan Agama Soreang

¹⁴ Abu al-Ma‘ali al-Juwaini, *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 1997), 320–355.

¹⁵ Ahmad Ibn Taymiyyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*, vol. 28 (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2005), hlm. 153.

¹⁶ Pengadilan Agama Soreang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Soreang Tahun 2024* (Soreang: Pengadilan Agama Soreang, 2024), hlm. 22.

Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah perkara, khususnya perkara perceraian, yang masuk ke Pengadilan Agama Soreang masih tergolong tinggi. Meskipun pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, dari keseluruhan perkara perceraian yang masuk tersebut hanya sebagian yang dapat diproses melalui mediasi. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 479 perkara perceraian yang dilaksanakan proses mediasi, dan dari jumlah tersebut hanya 132 perkara yang berhasil dimediasi, atau sekitar 27,56%. Data pelaksanaan dan keberhasilan mediasi tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:¹⁷

Tabel 1.2 Rekapitulasi hasil mediasi PA Soreang tahun 2024

No	Jumlah Hasil Mediasi	479
1	Jumlah Berhasil di Mediasi	244
2	Jumlah tidak berhasil di Mediasi	174
3	Jumlah Mediasi Tidak dapat dilaksanakan	61

Sumber: Pengadilan Agama Soreang

Berdasarkan rincian tersebut, dari banyaknya perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Soreang, pelaksanaan mediasi hanya dilakukan terhadap 479 perkara. Namun demikian, belum terdapat data dan analisis yang secara khusus menjelaskan tingkat keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator non-hakim. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas peran mediator non-hakim dalam penyelesaian perkara perceraian, diperlukan penelitian lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada **“Analisis Keberhasilan Mediator Non-Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Soreang Tahun 2024.”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian permasalahan yang telah disampaikan dalam latar belakang di atas, fokus utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah terkait dengan menganalisis seberapa besar keberhasilan mediasi non hakim

¹⁷ Pengadilan Agama Soreang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Soreang Tahun 2024* (Soreang: Pengadilan Agama Soreang, 2024), hlm. 34.

pada tahun 2024 di pengadilan Agama Soreang dengan sub-sub masalah penelitian seperti berikut:

1. Bagaimana tingkat keberhasilan mediator non-hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2024?
2. Bagaimana Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediator non-hakim dan kendala yang dihadapi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang tahun 2024?
3. Bagaimana peran mediator non-hakim dalam meningkatkan tingkat kesepakatan dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Soreang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tingkat keberhasilan mediator non-hakim dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2024, termasuk sejauh mana mediasi tersebut dapat memberikan solusi yang efektif bagi para pihak yang bersengketa.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan mediasi non-hakim, baik dari sisi mediator, para pihak yang bersengketa, maupun faktor eksternal lainnya, serta mengkaji kendala-kendala yang dihadapi selama proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang, pada tahun 2024, guna memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas proses mediasi di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulisan ini bertujuan untuk menambah khazanah ilmu, baik di kalangan civitas akademika Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum, maupun bagi masyarakat luas yang membutuhkan pemahaman serupa.

- b. Harapannya, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi penelitian mendatang dan menjadi sumber informasi bagi pihak yang meneliti topik yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang hukum keluarga dan hukum perkawinan kepada berbagai kalangan, dengan fokus pada analisis keberhasilan mediasi non-hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang tahun 2024.

E. Kerangka Berfikir

Perceraian merupakan salah satu problematika yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun perceraian merupakan jalan terakhir yang dibenarkan oleh syariat Islam dan hukum positif, tetap saja dampak sosial, psikologis, dan ekonomi dari perceraian sangat besar, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak. Oleh karena itu, negara melalui lembaga peradilan agama menetapkan proses mediasi sebagai syarat wajib yang harus ditempuh sebelum perkara perceraian diputus oleh hakim.

Secara normatif, mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyebutkan bahwa mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan dibantu oleh mediator bersertifikat. Mediator dapat berasal dari unsur hakim maupun non-hakim. Namun, dalam praktiknya, keberhasilan mediasi sangat bervariasi, dan hal ini membuka ruang kajian tentang efektivitas dari masing-masing jenis mediator, khususnya mediator non-hakim.

Islam sendiri sangat mendorong penyelesaian konflik rumah tangga dengan cara musyawarah dan perdamaian. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang

hakam dari keluarga perempuan; jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat ini menjadi dasar kuat bagi pelaksanaan mediasi dalam Islam, dengan melibatkan pihak ketiga yang adil dan dipercaya, baik dari kalangan keluarga maupun yang ditunjuk oleh pengadilan.

Nabi Muhammad ﷺ pun mengajarkan pentingnya mendamaikan pihak yang berselisih. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan:

ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيمني خيرا أو يقول خيرا

Artinya: Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia, yang berkata baik atau menyampaikan kebaikan.¹⁸

Dengan demikian, mediasi tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga sarana ibadah dan jalan maslahat dalam kehidupan berumah tangga.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena bahwa tidak semua proses mediasi berhasil, padahal telah dilakukan oleh mediator bersertifikat. Salah satu jenis mediator yang cukup banyak digunakan adalah mediator non-hakim, yaitu pihak eksternal yang telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi mediasi. Namun efektivitasnya dalam menyelesaikan perkara perceraian masih perlu dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, peneliti berupaya untuk:

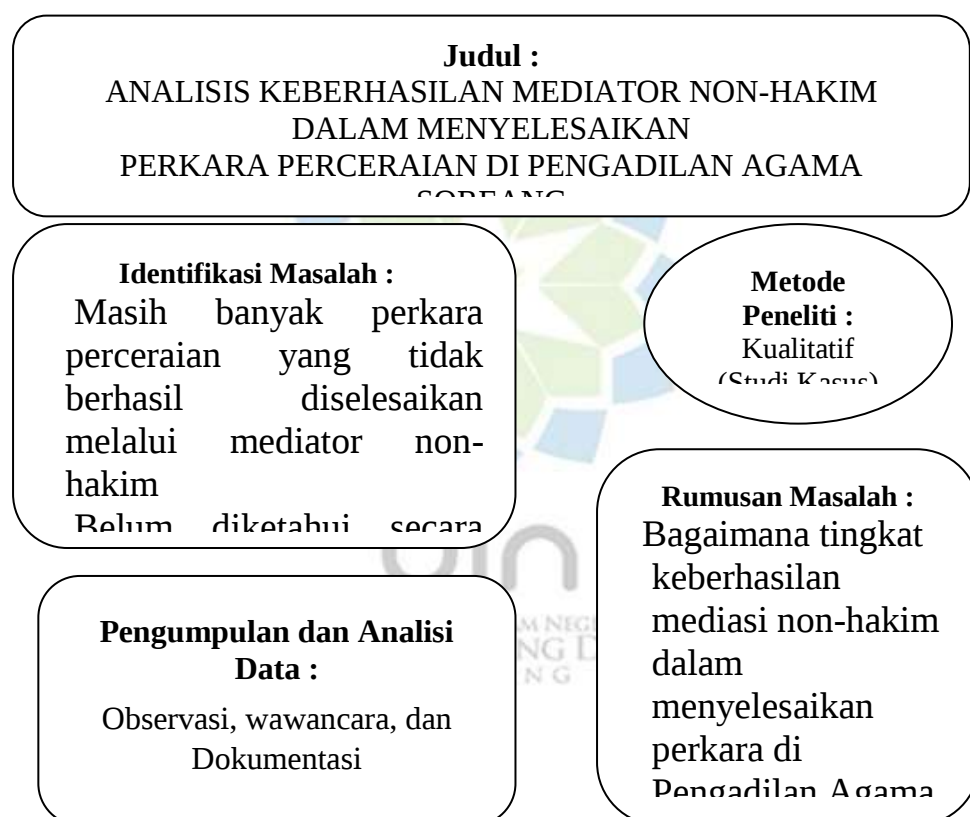
1. Mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan mediasi non-hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi tersebut.
3. Menganalisis peran mediator non-hakim dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Kerangka berpikir ini berpijak pada pemahaman bahwa jika mediasi berjalan efektif, maka dapat menekan angka perceraian dan menyelamatkan

¹⁸ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṣulḥ, no. 2692 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987).

keutuhan rumah tangga. Sebaliknya, jika mediasi hanya bersifat formalitas, maka fungsinya menjadi tidak optimal.

Dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang peran strategis mediasi non-hakim dalam penyelesaian sengketa keluarga, khususnya perceraian, sekaligus menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik peradilan agama di masa mendatang. maka kerangka berpikir untuk penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir